



PUTUSAN

NOMOR 664/PID.SUS/2021/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tgl lahir : 40 tahun / 10 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ganggang Panjang RT.004, RW.001, Kelurahan Ganggang Panjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, atau kos di Jalan Kedung Peluk, Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Penetapan / Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Halaman1 Putusan Nomor 664/PID.Sus/2021/PT SBY



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Dalam perkara Tingkat Banding ini, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : H. ACHMAD ZAINI, SH. Advokat, yang beralamat Jalan Anggrek B – 3 Perumahan Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Juli 2021 Nomor 664/PID.SUS/2021/PT. SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Mei 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat dakwaan tertanggal 08 Februari 2021 No. Reg. Perk : PDM-55 / Sidoa / Euh.2 / 02 /2021 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknyaditempat lain masih dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa: 1

Halaman2 Putusan Nomor 664/PID.Sus/2021/PT SBY



(satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi beserta tim dari Unit Idik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan atas dasar informasi tersebut lalu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwadan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram yang diamankan dari Terdakwa adalah milik M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) untuk diserahkan ke pemesan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) ditempat kos di Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang

bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip kosong, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta no WA 087863285018;



- Bahwa M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN(berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ke pemesan. Sebelumnya Terdakwa dengan cara membeli kepada TAUFIK (belum tertangkap) dan Terdakwa yang mengambilnya di daerah Manukan–Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN(berkas terpisah) dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9411 / NNF / 2020 tertanggal 17 Nopember 2020 atas nama Ma'ruf Als Penceng Bin Karyo,dkk, barang bukti dengan Nomor : = 18570 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu–sabutersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Halaman4 Putusan Nomor 664/PID.Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara–carasebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi beserta tim dari Unit Idik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan atas dasar informasi tersebut lalu Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, KecamatanCandi, Kabupaten Sidoarjo Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwadan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram yang diamankan dari Terdakwa adalah milik M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) untuk diserahkan ke pemesan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN(berkas terpisah) ditempat kos di Jalan Kedung Peluk Desa Candi, KecamatanCandi, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip kosong, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta Nomor WA 087863285018;
- Bahwa M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN(berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman5 Putusan Nomor 664/PID.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket ke pemesan. Sebelumnya Terdakwa dengan cara membeli kepada TAUFIK (belum tertangkap) dan Terdakwa yang mengambilnya di daerah Manukan-Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9411 / NNF / 2020 tertanggal 17 Nopember 2020 atas nama Ma'ruf Als Penceng Bin Karyo, dkk, barang bukti dengan Nomor : = 18570 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, namun tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 05 Mei 2021 Nomor Reg. Perk. PDM- 55/SIDOA / EUH.2/02 / 2021, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** telah terbukti bersalah melakukan "**Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar

Halaman 6 Putusan Nomor 664/PID.Sus/2021/PT SBY



Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk Brandcode warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Mei 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
- 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;**
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Merk Brandcode warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 7 Putusan Nomor 664/PID.Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Mei 2021 Nomor 107 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sda, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2021 sebagaimana mestinya;
2. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 kepada Penuntut Umum dan tertanggal 25 Mei 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Mei 2021 Nomor : 107 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dandijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Mei

Halaman8 Putusan Nomor 664/PID.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Nomor : 107 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sda, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Mei 2021 Nomor : 107 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sda, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **09 Agustus 2021** oleh kami **I WAYAN SEDANA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH. MH.**, dan **ROBERT SIMORANGKIR, SH. MH.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 9 Putusan Nomor 664/PID.Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH. MH.

I WAYAN SEDANA, SH. MH.

ttd

ROBERT SIMORANGKIR, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

KUTSIYAH, S.H., M.H.